



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1478, 2014

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Laboratorium.
Kesehatan. Tarif Layanan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 200/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 57/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan

Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Mikrobiologi Klinik;
- b. Tarif Serologi/Imunologi;
- c. Tarif Vaksinasi;
- d. Tarif *Petanda* Tumor;
- e. Tarif Hematologi;
- f. Tarif *Urinalisa*;
- g. Tarif Kimia Klinik;
- h. Tarif Mikrobiologi Sanitasi;
- i. Tarif Kimia Kesehatan dan Toksikologi;
- j. Tarif Media dan *Reagensia*;
- k. Tarif Penunjang Medik;
- l. Tarif Pemeriksaan Dokter;
- m. Tarif Pemeriksaan *Medical Check Up*;
- n. Tarif Pemantapan Mutu Eksternal;
- o. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- p. Tarif Penggunaan Ruang;
- q. Tarif Sarana Limbah;
- r. Tarif Penggunaan *Ambulance*; dan
- s. Tarif Penggunaan Alat Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di

bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain yang tidak tercantum dalam Lampiran ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 200/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
 LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)	
A.	Mikrobiologi Klinik			
	1. Mikroskopis	Per Parameter	25.000,-	s.d 35.000,-
	2. Biakan kuman dan jamur (cairan tubuh manusia)	Per Parameter	60.000,-	s.d 310.000,-
	3. <i>Isolat</i> bakteri kontrol	Per Parameter	250.000,-	s.d 350.000,-
	4. <i>Faeces (floating test, clini test, darah samar)</i>	Per Parameter		25.000,-
	5. <i>Biomolekuler</i>			
a. PCR	Per Parameter		1.000.000,-	
b. Kultur Jaringan	Per Parameter		850.000,-	
B.	Serologi /Imunologi	Per Parameter	17.500,-	s.d 650.000,-
C.	Vaksinasi	Per Parameter	100.000,-	s.d 190.000,-
D.	Petanda Tumor	Per Parameter	110.000,-	s.d 210.000,-
E.	Hematologi	Per Parameter	7.500,-	s.d 105.000,-
F.	Urinalisa	Per Parameter	12.500,-	s.d 25.000,-
G.	Kimia Klinik			
	1. Metabolisme karbohidrat	Per Parameter	10.000,-	s.d. 90.000,-
	2. Profil lemak	Per Parameter	25.000,-	s.d. 108.000,-
	3. Fungsi hati	Per Parameter	18.000,-	s.d. 42.000,-
	4. Fungsi ginjal	Per Parameter	20.000,-	s.d. 40.000,-
	5. Elektrolit	Per Parameter	25.000,-	s.d. 66.000,-
	6. Analisa (batu, cairan otak, sperma)	Per Parameter	12.500,-	s.d. 90.000,-
	7. <i>Cholinesterase</i>	Per Parameter		90.000,-
	8. <i>Amilase</i>	Per Parameter		78.000,-
	9. LDH	Per Parameter		50.000,-
10. HBA1C	Per Parameter		150.000,-	
H.	Mikrobiologi Sanitasi			
	1. Mikrobiologi Air	Per Parameter	50.000,-	s.d. 70.000,-
	2. Paket Air	Per Paket	70.000,-	s.d. 250.000,-
	3. Mikrobiologi Makanan/Minuman	Per Parameter	50.000,-	s.d. 70.000,-
	4. Paket Makanan/Minuman	Per Paket	150.000,-	s.d. 240.000,-
5. Paket <i>Air Count</i>	Per Titik		420.000,-	

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
	6. Mikrobiologi Alat/Bahan	Per Parameter	50.000,- s.d. 270.000,-
I.	Kimia Kesehatan dan Toksikologi		
	1. Fisika Air	Per Parameter	5.000,- s.d. 25.000,-
	2. Kimia Air	Per Parameter	10.000,- s.d. 75.000,-
	3. Paket Air	Per Paket	300.000,- s.d. 400.000,-
	4. Bahan Tambahan Pangan (BTP)	Per Parameter	25.000,- s.d. 70.000,-
	5. Proksimat	Per Parameter	15.000,- s.d. 88.000,-
	6. Toksikologi Makanan/ Minuman	Per Parameter	15.000,- s.d. 100.000,-
	7. Toksikologi pada Spesimen Manusia	Per Parameter	50.000,- s.d. 80.000,-
	8. Toksikologi NAPZA	Per Parameter	40.000,-
	9. Toksikologi Pestisida	Per Parameter	100.000,- s.d. 300.000,-
	10. Lain-Lain	Per Parameter	10.000,- s.d. 100.000,-
J.	Media Dan Reagensia	Per Jenis	10.000,- s.d. 175.000,-
K.	Penunjang Medik		
	1. ECG	Per Pemeriksaan	55.000,-
	2. <i>Pap Smear</i>	Per Pemeriksaan	70.000,-
	3. <i>Foto Thorax (CR)</i>	Per Posisi	85.000,-
	4. <i>Tread Mill</i>	Per Pemeriksaan	380.000,-
	5. USG	Per Pemeriksaan	175.000,- s.d. 375.000,-
	6. <i>Audiometri</i>	Per Pemeriksaan	115.000,-
	7. <i>Spirometri</i>	Per Pemeriksaan	90.000,-
	8. Legalisasi Hasil Pengujian	Per Lembar	5.000,-
	9. Penggantian Cetak Surat Keterangan	Per Mahasiswa/ Lembar	7.500,-
L.	Pemeriksaan Fisik Oleh Dokter	Per Pemeriksaan	30.000,-
M.	Pemeriksaan <i>Medical Check up</i>		
	1. Paket <i>Medical Check Up Silver</i>	Per Paket	226.750,-
	2. Paket <i>Medical Check Up Gold</i>	Per Paket	431.750,-
	3. Paket <i>Medical Check Up Platinum</i>	Per Paket	524.000,-
	4. Paket Pemeriksaan Autis	Per Paket	528.000,-

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
N.	Pemantapan Mutu Eksternal 1. PME kimia klinik per siklus 2. PME urinalisis 3. PME hematologi 4. <i>PME mycobacterium TB</i> 5. PME telur cacing 6. PME imunologi 4 parameter (1 siklus) 7. PME Anti HIV (1 siklus)	Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket Per Paket	385.000,- 250.000,- 125.000,- 200.000,- 100.000,- 800.000,- 300.000,-
O.	Pendidikan Dan Pelatihan 1. Magang / Pelatihan 2. Koreksi laporan rutin Diploma 3. Koreksi Makalah a. Diploma b. Sarjana 4. Konsultasi penelitian sederhana a. Diploma b. Sarjana 5. Konsultasi penelitian kompleks a. Diploma b. Sarjana	Per Jam/Orang Per Laporan Per Makalah Per Makalah Per Penelitian Per Penelitian Per Penelitian Per Penelitian	40.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 75.000,- 100.000,- 100.000,- 125.000,-
P.	Penggunaan Ruangan 1. Ruang Aula/ kuliah a. Umum 1) tarif dasar 2) tarif tambahan b. Mahasiswa 2. Ruang Praktikum a. tarif dasar b. tarif tambahan	4 Jam Pertama 4-8 Jam Per 4 Jam 4 Jam Pertama Per 1 Jam Tambahan	500.000,- 1.000.000,- 300.000,- 100.000,- 20.000,-
Q.	Sarana Limbah 1. Limbah Padat 2. Limbah Cair	Per Kg Per Kg	30.000,- 15.000,-
R.	Ambulance 1. Dalam Kota a. tarif dasar	Satu Jam Pertama	75.000,-

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
	b. tarif tambahan	Per-1 Jam Tambahan	10.000,-
	2. Luar kota		
	a. tarif dasar	75 Km Pertama	125.000,-
	b. tarif tambahan	Per Km Tambahan	10.000,-
S.	Penggunaan Alat Laboratorium		
	1. Simpan Kuman-70 C		
	a. Per Bulan	Per Bulan	40.000,-
	b. Per tahun	Per Tahun	300.000,-
	2. Simpan Kuman dengan <i>Liquid Nitrogen</i>	Per Bulan	175.000,-
	3. Pembacaan dengan alat AAS	Per Sampel	35.000,-
	4. Mikroskopis <i>Teaching</i>	Per Jam	75.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI